WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3A TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 14 ayat (1) Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa, perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 111 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, dipandang perlu untuk membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Metro;

c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dipandang perlu untuk merubah struktur organisasi unit layanan pengadaan barang dan jasa Unit Layanan Pengadaan Kota Metro;

d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 3a Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

17. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5);

19. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);

23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);

25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 3A TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 3A Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Dan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 3A) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah dan Ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

(1) Organisasi ULP Kota Metro mencakup :
   a. Pembina;
   b. Pengarah;
   c. Penanggung jawab;
   d. Tenaga Ahli;
   e. Kepala;
   f. Sekretariat;
   g. Pokja; dan
   h. Staf Pendukung.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi tiga bidang terdiri dari:
   a. Bidang keuangan;
   b. Bidang administrasi dan hukum; dan
   c. Bidang sarana dan prasarana.

(3) dihapus

(4) Jumlah Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Metro.

(5) Anggota Pokja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

(6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus Pokja dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.

(7) Struktur organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(8) Personil yang mengisi organisasi ULP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf h diubah, huruf i dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Perangkat Organisasi, Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Unit LPSE
Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
   a) Pembina;
   b) Pengarah;
   c) Penanggung Jawab;
   d) Kepala;
   e) Sekretariat;
   f) Unit Administrasi Sistem Informasi;
   g) Unit Registrasi dan Verifikasi;
   h) Unit Layanan dan Dukungan.
   i) dihapus

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(3) Personil yang mengisi organisasi LPSE sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 16 Ayat (10) diubah, Ayat (11) dihapus, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan kebijakan dan memberikan pengarahan secara umum.

(2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
   a. Membina dan mengarahkan program kerja;
   b. Memberikan arah strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan;
   c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan.

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c bertugas :
   a. Menterjemahkan strategi dan kebijakan kedalam program pembinaan;
   b. Melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan program;
   c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian.

(4) Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :
   a. Memimpin operasional LPSE dalam hal :
      a) Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
      b) Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
      c) Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan barang/jasa secara elektronik;
      d) Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE;
      e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
      f) Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Kota Metro;
      g) Pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
      h) Pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
      i) Pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengopetasian SPSE.
   b. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan;
   c. menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

(5) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

(6) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE.

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (6), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
   a. Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
   b. Penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
   c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(8) Unit Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan pengelolaan SPSE;
   b. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
   c. Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
   d. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
   e. Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
   f. Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

(9) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
   b. Menangani pendaftaran Pengguna Unit SPSE;
   c. Melakukan penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   d. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna SPSE;
   e. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
   f. Mengelola arsip dan dokumen Pengguna SPSE.

(10) Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE;
   b. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik;
   c. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
   d. Penanganan keluhan tentang pelayanan SPSE;
   e. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

(11). dihapus

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 13 Januari 2017

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 13 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

KHAIDARMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2017 NOMOR.....5.....

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 5 Tahun 2017
Tanggal : 13 Januari 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAAN KOTA METRO

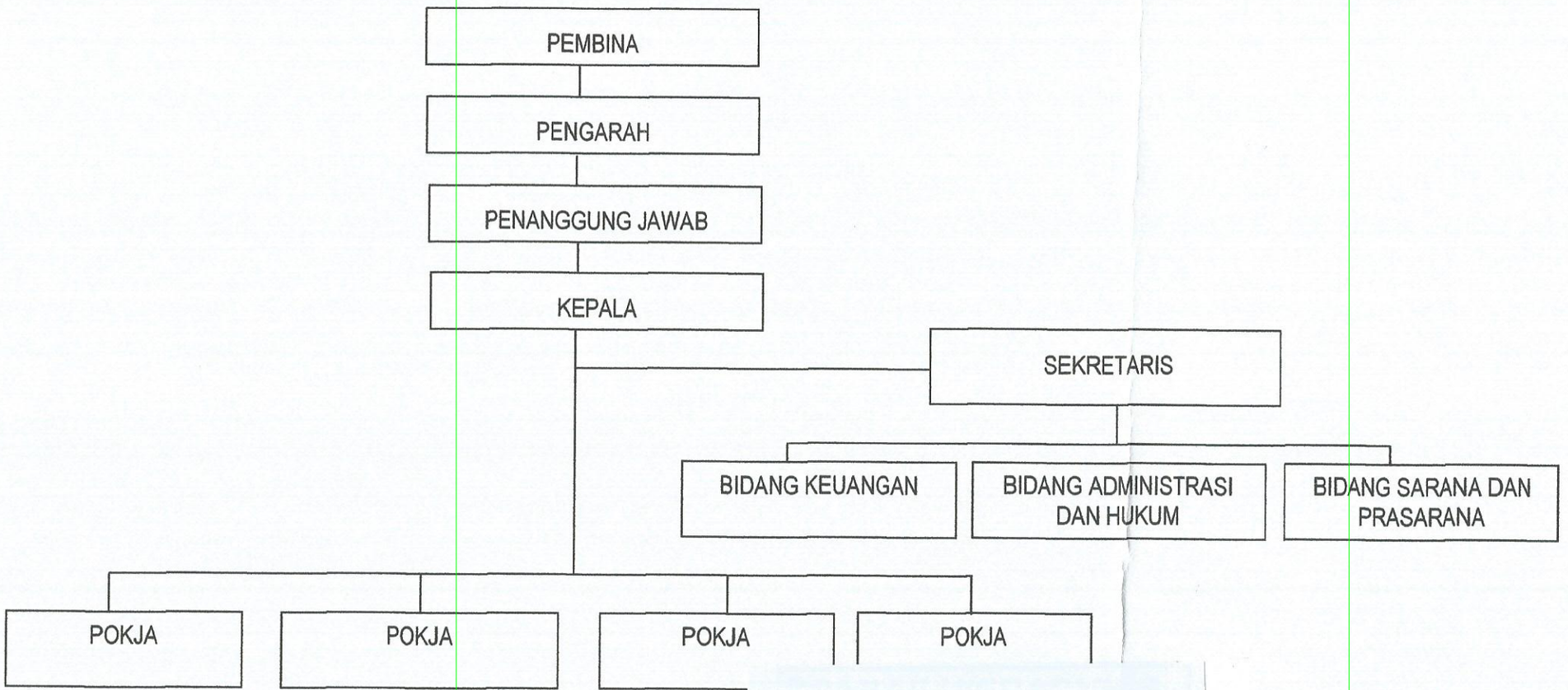

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 5 Tahun 2017
Tanggal : 13 Januari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN